



## **GUBERNUR LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/525 /B.XI/HK/2015

TENTANG

**HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA BADAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KELAUTAN PERIKANAN KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 1281/BPSDMKP/2015 hal Permohonan Hibah Pengalihan Hak Pakai Tanah Lokasi SUPM Negeri Kota Agung Tanggal 6 April 2015.
- Menimbang : a. bahwa terdapat tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang dipergunakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang terletak di Pekon Way Gelang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus sebagai Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri, dalam rangka untuk mendukung pembangunan kelautan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa guna menunjang pengembangan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Kota Agung sebagaimana tersebut pada huruf a di atas menjadi Politeknik, perlu memberi hibah berupa tanah kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu menghibahkan tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Nomor : 028/1160/11/2015 tanggal 4 Juni 2015 Perihal Laporan Tindak Lanjut atas permohonan hibah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA.**

KESATU : Menghibahkan Tanah seluas 160.000 M<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Ribu Meter Persegi) yang terletak di Pekon Way Gelang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kedua, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Provinsi Lampung selaku pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk melaksanakan serah terima barang.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 4 - 11 - 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**


**M. RIDHO PICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Kota Agung di Kota Agung.

Lampiran : Keputusan Gubernur Lampung  
Nomor : G/S25 /B.XI/HK/2015  
Tanggal : 4 November 2015

**PETA LOKASI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG AKAN  
DIHIBAHKAN KEPADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEMENTERIAN KELAUTAN  
DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**



**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**